

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor : 14 Tahun 1988

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUSN PENCEGAHAN DAN PE
NANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM -
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa semua jenis kebakaran adalah merupakan bencana yang menimbulkan ancaman kerugian bagi jiwa manusia, harta benda dan lingkungan - serta terganggunya proses produksi/distribusi barang dan jasa, bahkan juga merupakan - gangguan pada kesejahteraan sosial ;
- b. Bahwa pada hakikatnya pencegahan dan penanggulangan an bahaya kebakaran adalah merupakan kewajiban - warga masyarakat dan Pemerintah Daerah yang - harus dilaksanakan secara preventif, represif dan terarah ;
- c. Bahwa guna memberikan pedoman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, maka di pandang perlu mengatur dan menetapkan upaya - teknisnya, dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
- 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 ;
- 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/KPTS/ 1985 ;
- 6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 tahun 1988.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 364/8422/SJ tanggal 20 Juli 1987 perihal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

SR

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KETENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Paral 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Unit Penanggulangan kebakaran, ialah Unit Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, yang selanjutnya disingkat dengan-UPK ;
- c. Alat pemadam, ialah alat untuk memadamkan kebakaran ;
- d. Alat perlengkapan pemadam, ialah alat/bahan yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti : jenis kimia, busa, CO2/gas, dry powder, ember, karung goni, sekop ganco, gantol, pa sir, tangga dan lain-lain ;
- e. Bangunan rendah, ialah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah, atau lantai - (ground floor) sampai dengan ketinggian maksimal 14 - (empat belas) meter dan atau 4 (empat) lantai (floor);
- f. Bangunan Tinggi A, ialah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar (ground floor) sampai dengan ketinggian 40 - (empat puluh) meter ;
- g. Bangunan Tinggi B, ialah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 - (empat puluh) meter ;
- h. Bangunan Industri, ialah bangunan yang peruntukannya dipakai segala macam kegiatan kerja untuk-produksi ;
- i. Bangunan Umum dan perdagangan, ialah bangunan - yang peruntukannya dipakai segala macam kegiatan antara lain :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Pertemuan umum ; | 7. Toko ; |
| 2 Kantor ; | 8. Pusat Perbelanjaan ; |
| 3. Hiburan ; | 9. Pasar ; |
| 4. Rumah Sakit ; | 10. Pendidikan ; |
| 5. Hotel | 11. Peribadatan. |
| 6. Lembaga Pemasayarakatan. | |

- j. Bangunan Perumahan, ialah bangunan yang peruntukannya sebagai tempat tinggal/tempat kediaman ;
- k. Bangunan campuran, ialah bangunan yang peruntukannya merupakan campuran dari jenis bangunan tersebut pada huruf h,i dan j diatas ;
- l. Tangga kedap asap type 1, ialah tangga kebakaran luar yang kedap asap yang hanya dipergunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran ;
- m. Tangga kedap asap type 2, ialah tangga kebakaran yang melalui ruang tangga (lobby) dan kedap asap yang hanya dipergunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran ;
- n. Tangga kedap asap type 3, ialah tangga kebakaran dalam yang kedap asap hanya dipergunakan sebagai jalan-keluar pada saat terjadinya kebakaran ;
- o. Daerah kebakaran, ialah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir ;
- p. Daerah bahaya kebakaran, ialah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.

BAB II

PENCEGAHAN UMUM KEBAKARAN

Pasal 2

Setiap penduduk wajib ikut aktif mengadakan usaha pencegahan kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 3

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran diluar ketentuan yang berlaku ;
- (2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawasan ;
- (3) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan yang mudah-terbakar kecuali ditempat yang dipandang bebas dari-ancaman kebakaran.

Pasal 4

- (1) Dilarang mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit dan atau las listrik tanpa mendapatkan ijin Kepala Daerah ;

- (2) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kilogram atau lebih kecuali bila didalam tempat penyimpanan yang kering dan rapat air serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 5

- (1) Dilarang menyimpan dan atau memperdagangkan bahan bakar seperti bensin dan solar, korek api, tir, arpus, alkohol, spirtus dan bahan sejenis yang mudah terbakar, kecuali telah dipenuhi persyaratan yang berlaku ;
- (2) Dilarang menyimpan dan atau memperdagangkan bahan yang mudah terbakar atau meledak dengan sendirinya seperti petasan, amunisi dan bahan lain yang sejenis ;
- (3) Dilarang menyimpan dan atau memperdagangkan bahan kayu, ijuk, atap daun rumbia, sisa serutan kayu, kopra, jerami dan bahan lain yang mudah terbakar, kecuali telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

Pasal 6

Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau meledak, harus dibubuhi etiket yang menyebutkan bahan apa yang ada didalamnya dan diberi tanda " Mudah terbakar " atau meledak.

Pasal 7

- (1) Setiap perusahaan/penggergajian kayu harus mengatur sedemikian rupa persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, agar tidak menutup atau menghalangi orang yang masuk dan keluar, untuk memudahkan pemadaman apabila ditempat tersebut terjadi kebakaran ;
- (2) Sisa serutan dan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan, dan dikeluarkan dari tempat usaha ;
- (3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya, selain ditempat pembakaran sampah.

Pasal 8

- (1) Dilarang membakar sampah ditempat yang bukan pembakaran sampah dan setiap pembakaran sampah harus diawasi serta dijaga selesai ;
- (2) Dilarang membakar sampah ditempat terbuka pada waktu panas terik dan atau dibawah pengaruh angin kencang ;

- (3) Penentuan dan persyaratan tempat pembakaran sampah harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Setiap Film harus disimpan didalam tempat yang terbuat dari logam dan dilarang berdekatan dengan bahan yang mudah terbakar ;
- (2) Bagian Film yang akan dipertunjukkan, dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanannya antara setengah jam sebelumnya dan setengah jam sesudah film tersebut diputar ;
- (3) Dilarang merokok bagi petugas yang sedang bekerja memutar film ;
- (4) Film yang sudah usang dan tidak terpakai harus segera dimusnahkan atau dibakar dibawah pengawasan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap penggunaan proyektor film, harus diawasi dan dirawat sehingga tidak menimbulkan bahaya kebakaran.

Pasal 10

Setiap proyek pembangunan gedung yang sedang dilaksanakan, kecuali untuk bangunan tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable).

B A B III

KLASIFIKASI JENIS KEBAKARAN DAN PENGGUNAAN
ALAT PENCEGAH SERTA PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 11

Klasifikasi jenis kebakaran adalah sebagai berikut :

- a. Kebakaran klas A, ialah kebakaran bahan biasa yang mudah terbakar (seperti kertas, kayu, bambu, pakaian dan sejenisnya) ;
- b. Kebakaran klas B, ialah kebakaran bahan cairan yang mudah terbakar (seperti minyak bumi, alkohol, spiritus, gas, lemak, dan sejenisnya)
- c. Kebakaran klas C, ialah kebakaran listrik (seperti kebocoran aliran listrik, korsleting, kebakaran pada alat-alat listrik, generator dan sejenisnya) ;
- d. Kebakaran klas D, ialah kebakaran logam (seperti seng, serbuk, aluminium, magnesium, sodium, titanium, dan sejenisnya).

Pasal 12

Penentuan jenis alat pemadam api yang disediakan untuk memadamkan api dan usaha pencegahan kebakaran harus disesuaikan dengan Klasifikasi Jenis kebakaran, keadaan bangunan gedung serta barang-barang yang ada pada bangunan tersebut.

Pasal 13

- (1) Kecuali ditetapkan lain, air adalah harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok dalam setiap kebakaran ;

- (2) Alat pemadam dan alat perlengkapan pemadam lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat-saat diperlukan ;
- (3) Penentuan jenis, jumlah alat pemadam dan penempatan, pemasangan serta pemberian tanda-tandanya harus disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku.

Pasal 14

Dilarang menggunakan bahan pemadam api yang penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan seseorang, keracunan, gas beracun dan atau berbahaya lainnya.

Pasal 15

- (1) Terhadap jenis kebakaran Klas A, jenis alat pemadam yang menggunakan air harus digunakan sebagai alat pemadam pokok ;
- (2) Terhadap jenis kebakaran Klas B, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah jenis alat pemadam kimia sebagai alat pemadam lengkap ;
- (3) Terhadap jenis kebakaran Klas C, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah jenis alat pemadam kimia sebagai alat pemadam perlengkapan kecuali alat pemadam jenis busa ;
- (4) Terhadap jenis kebakaran Klas D, jenis alat pemadam yang harus digunakan adalah alat pemadam khusus, sesuai dengan ketentuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 16

- (1) Kecuali ditetapkan lain, penempatan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable), tidak boleh berada pada jarak yang lebih jauh dari 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat atau titik dalam suatu bangunan ;
- (2) Kecuali ditetapkan lain, setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam jenis CO 2 ukuran 2 (dua) kg atau yang sederajat ;
- (3) Kecuali ditetapkan lain, apabila terdapat bahan atau cairan yang mudah terbakar atau alat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran listrik, maka harus digunakan sekurang-kurangnya, sebuah alat pemadam kebakaran, untuk luas ruangan atau permukaan lantai yang tidak lebih dari 150 meter persegi.

B A B IV

PERSYARATAN PENCEGAHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN

UNTUK BANGUNAN RENDAH

Bagian Pertama

Bangunan Industri
(Klasifikasi "I")

Pasal 17

- (1) Setiap ruangan industri harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable) yang harus ditempatkan dalam jarak maksimal 15 m dari setiap tempat ;
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 m² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri disamping persyaratan tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis CO 2 dengan ukuran minimal 2 kg atau alat pemadam yang sederajat ;
- (3) Setiap luas permukaan lantai 600 m² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri, selain harus memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus ditempatkan satu unit hydran sesuai standart yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Alat, pesawat, ataupun bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang ataupun digunakan pada jarak kurang dari 2 m suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 19

- (1) Setiap tempat parkir tertutup berlaku ketentuan seperti pada pasal 18 ayat (2) diatas dengan ketentuan bahwa hanya alat pemadam kimia yang boleh digunakan sesuai dengan pasal 18 ayat (2) diatas ;
- (2) Setiap tempat parkir terbuka yang tidak lebih dari 270 m², harus ditempatkan minimal 2 (dua) buah alat pemadam jenis kimia dengan ukuran 2 kg, yang dipasang ditempat antara tempat parkir kendaraan dan gedung pada tempat yang mudah dilihat dan dicapai ;
- (3) Setiap kelbihan luas sampai dengan 270 m², tersebut ayat (2) pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam.

Bagian Kedua

BANGUNAN UMUM DAN PERDAGANGAN

(Klasifikasi "II")

Pasal 20

- (1) Setiap bangunan umum dan perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable) yang harus ditempatkan dalam jarak maksimal 20 m dari setiap tempat ;

- (2) Setiap permukaan lantai sampai dengan 200 m² dari tiap-tiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan disamping persyaratan dari ayat (1) pasal ini harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis CO₂ dengan ukuran 2 kg atau yang sederajat ;
- (3) Setiap permukaan lantai seluas 800 M² setiap ruangan tertutup pada bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus ditempatkan minimal satu unit hydran dan menurut jenis dan standart yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Setiap terminal angkutan penumpang umum (darat) harus dilengkapi dengan alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) sesuai dengan ketentuan seperti tersebut pada ayat (2) pasal 19 diatas ;
- (2) Setiap terminal angkutan penumpang umum/darat harus memenuhi ketentuan seperti tersebut pada pasal 19 ayat (2) ;
- (3) Setiap terminal angkutan penumpang umum (darat) harus menempatkan petugas khusus yang dapat melayani alat pemadam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Setiap luas tempat parkir terbuka yang tidak lebih dari 360 M² harus ditempatkan minimal dua buah alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 kg yang dipasang ditempat yang mudah dicapai ;
- (2) Setiap kelebihan luas sampai dengan 360 M² seperti pada ayat (1) pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam jenis kimia.

Bagian Ketiga

BANGUNAN PERUMAHAN

(Klasifikasi "III")

Pasal 23

- (1) Setiap ruangan bangunan perumahan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing (portable) yang ditempatkan pada jarak maksimal 25 M² dari setiap tempat ;
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 250 M² dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan perumahan, harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia jenis CO₂ dengan ukuran 2 kg atau alat pemadam yang sederajat.

Pasal 24

- (1) Setiap Rukun Tetangga (RT) dalam Daerah Perumahan harus menyediakan sebuah alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (portable) dengan ukuran minimal 20 kg dan harus ditempatkan ditempat yang mudah dilihat dan digunakan serta dipertanggungjawabkan kepada ketua RT yang bersangkutan ;

- (2) Pengawasan teknis dan administratif dari pada alat tersebut pada ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Rukun Warga (RW) setempat ;
- (3) Disamping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan 2 pasal ini setiap Kantor Kelurahan/Desa harus dilengkapi dengan sebuah alat pemadam kebakaran yang mudah dijinjing (portable), yang bertanggungjawab penggunaan maupun perawatannya diserahkan kepada Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (4) Pengawasan teknis dan administratif alat pemadam kebakaran portable tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan oleh Camat yang bersangkutan ;
- (5) Setiap rumah atau perumahan harus menyediakan juga pasir, sekurang-kurangnya 0,25 M3 sebuah ember, persediaan air seperlunya dan alat perlengkapan pemadam lainnya ;
- (6) Alat perlengkapan pemadam tersebut pada ayat (5) pasal ini harus tetap dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan, sedang pertanggungjawaban tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Keempat

BANGUNAN CAMPURAN

Pasal 25

Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan persyaratan pencegahan dan pemadam kebakaran yang terberat dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.

B A B V

PEMERIKSAAN DAN PERIJINAN

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan tugasnya dapat memasuki dengan leluasa dan tanpa membayar "denda" diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya ;
- (2) Penyelenggara Pertunjukan atau pertemuan tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan/pertemuan tersebut ;

Pasal 27

Semua pemakai gedung, kantor, tempat-tempat usaha yang harus memenuhi syarat-syarat untuk mengadakan alat-alat pemadam kebakaran dan atau alat-alat keamanan lainnya, wajib memeriksakan alat tersebut pada petugas Unit Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 28

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan paling lama 3 (tiga) tahun sekali, di samping itu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Kepala

Daerah atau Pejabat yang ditunjuk (Petugas Unit Pemanggulangan kebakaran) ;

- (2) Petugas tersebut ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugas pemerik-
saan harus memakai tanda pengenal khusus yang ditentukan oleh Kepala
Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran yang digunakan di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan harus memenuhi persyaratan
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Setiap alat pencegahan dan pemadam kebakaran harus dilengkapi de-
ngan petunjuk cara-cara penggunaannya yang dipasang pada tempat yang
ditentukan dan harus selalu dalam keadaan baik bersih dan dapat di
baca dengan jelas.

Pasal 30

Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan, harus segera diisi-
kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap perusahaan atau badan usaha yang mendistribusikan, memperda-
ngkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran dalam Wila-
yah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, untuk tujuan penjualan ,
termasuk usaha-usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian-
obat pemadam api, penggantian alat pemadam tersebut, harus mendapat
ijin resmi dan sah dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin sebagai tersebut ayat (1) pasal ini, berlaku untuk satu tahun
dan dapat diperpanjang atau diperbaharui ;
- (3) Pemegang ijin harus membuat laporan yang jelas tentang seluruh ke-
giatan tersebut pada ayat (1) pasal ini.

B A B VI

KEMERANGAN UNTUK PEMANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 32

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui ter-
jadinya kebakaran wajib ikut serta aktif mengadakan usaha pemadaman
kebakaran yang terjadi, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan Umum ;
- (2) Barang siapa yang berada di Daerah kebakaran dan mengetahui adanya
kebakaran wajib segera melaporkan kepada UPK dan Instansi lain yang
terdapat terutama POLRI.

Pasal 33

Dalam hal terjadi kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan -
daripada penyelamatan harta benda.

Pasal 34

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran pimpinan sukarelawan kebakaran atau penanggung jawab tempat tersebut adalah Kepala Wilayah setempat atau Anggota Polri yang tertinggi - pangkatnya yang hadir diberi wewenang mengkoordinir untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas-tugas pemadaman ;
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba, kewenangan melakukan tindakan pemadaman beralih kepada pimpinan petugas pemadam kebakaran, kemudian siapapun di larang berada di daerah kebakaran ;
- (3) Apabila kebakaran dapat dipadamkan, sebelum pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggungjawab kepada penanggung jawab tempat kebakaran, harus diadakan penyelidikan dan penyidikan oleh - POLRI sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- (4) Pimpinan UPK berkewajiban melaporkan secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Pada waktu terjadinya kebakaran, siapapun yang berada dalam Daerah kebakaran, wajib mentaati petunjuk dan aukat perintah yang diberikan oleh para petugas sebagai tersebut pada pasal 34 ayat (1) dan ayat - (2) Keputusan ini.
- (2) Segala hal yang terjadi dalam Daerah kebakaran karena tidak mematuhi petunjuk dan aukat perintah petugas, menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan ;
- (3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang yang keluar dari Daerah kebakaran tanpa izin petugas.

Pasal 36

- (1) Pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan umum.
- (2) Pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan berkewajiban memberikan pula menghindari segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemadaman ;
- (3) Pemilik dan atau penghuni bangunan dan atau pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalaranya kebakaran atau guna menghindarkan bahaya kebakaran baik pada rumahnya atau bangunan lainnya.

Pasal 37

Apabila bekas-bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barnag yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, petugas wajib melakukan tindakan guna keselamatan yang dianggap perlu tanpa dapat dituntut ganti rugi oleh siapapun.

Pasal 38

- (1) Wewenang dan tanggungjawab tentang penutupan daerah kebakaran untuk jalan umum, berada ditangan pimpinan petugas pemadam atau POLRI yang bertugas ditempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah ;
- (2) Penutupan Daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum yang dilakukan oleh pimpinan petugas dan POLRI , harus segera dilaporkan Kepada Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 39

Guna menupuk kesadaran masyarakat serta upaya peningkatan ketrampilan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, diperlukan latihan-latihan secara berkala dan teratur yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan baik personil maupun perlengkapan peralatannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ..

Pasal 41

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ..

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Tanggal : 20 Januari 1988

Seri : D3 Nomor : 3/D3

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 20 Januari 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Salinan Keputusan ini disampaikan ke : Drs. MOH. SAFI'I ASARI
pada : NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Polisi Resort Lamongan di Lamongan ;
 5. Sdr. Komandan Distrik Militer 0812-
Lamongan di Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan
di Lamongan ;

7. Sdr. Kepala Pengadilan Negeri Lamongan di Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Inspektoret Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Badan/Markas/Bagian di ling
kungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
11. Sdr. Para Pembantu Bupati Bupati se- kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan ;
12. Sdr. Para Camat se- Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan ;
13. Sdr. Para Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



010164744